



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 294 / KEP / 2024  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan daerah;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan dapat diimplementasikan secara sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Bupati Kulon Progo menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta bersamaan dengan matriks penyempurnaan untuk mendapatkan nomor register melalui Biro Hukum, Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Bupati Kulon Progo menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 ditetapkan dan setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Kulon Progo segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 kepada Gubernur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri;
3. Pj. Bupati Kulon Progo; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 294 / KEP / 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON  
PROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2045

**A. UMUM**

<b>No</b>	<b>Masukan</b>
1.	Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD setelah Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD ditetapkan. Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Agustus tahun 2024 Pemerintah Provinsi belum menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penetapan terlebih dahulu.
2.	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar dapat menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam rangka persiapan pelaksanaan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat; dan</li><li>b. Bakal pasangan calon harus menyampaikan visi, misi, dan program yang telah sesuai dengan RPJPD dalam formulir pada saat pendaftaran tanggal 27-29 Agustus 2024.</li></ul>

No	Masukan
3.	Kabupaten Kulon Progo telah melakukan tindak lanjut terhadap catatan hasil konsultasi Rancangan Awal sebagaimana dalam Surat Kepala Bappeda DIY nomor 00.7/888 perihal Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 tanggal 12 Februari 2024 pada Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Kulon Progo.
4.	Sistematika Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Kulon Progo telah selaras dengan sistematika Rancangan Akhir RPJPD sesuai ketentuan Inmendagri nomor 1 Tahun 2024 yang terdiri atas 6 Bab.
5.	Form 1, Visi RPJPD Kabupaten Kulon Progo telah selaras dengan Visi RPJPD DIY.
6.	<p>Form 2, Sasaran visi Kabupaten Kulon Progo telah selaras dengan sasaran visi DIY, serta telah memuat indikator sasaran visi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PDRB per kapita</li> <li>b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan</li> <li>c. Tingkat Kemiskinan</li> <li>d. Rasio Gini</li> <li>e. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota</li> <li>f. Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ol>
7.	Form 3, RPJPD Kabupaten Kulon Progo memiliki sebanyak 4 rumusan misi dan telah selaras dengan rumusan Misi RPJPD DIY.
8.	Form 4, RPJPD Kabupaten Kulon Progo memiliki sebanyak 14 Arah Pembangunan, 14 Sasaran Pokok dan telah selaras dengan Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok RPJPD DIY.
9.	Masih terdapat penulisan Provinsi DIY. Agar penulisan tersebut diganti dengan DIY.
10.	<p>Pasal 1 angka 2 agar diperbaiki penormaannya menjadi:</p> <p><i>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</i></p> <p>Penggunaan istilah tersebut pada pasal-pasal selanjutnya dan lampiran agar disesuaikan.</p>

No	Masukan
11.	Pasal 5 ayat (1) agar diperbaiki penormaanannya menyesuaikan penggunaan istilah yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 menjadi: <i>Sistematika RPJP Daerah terdiri atas:...</i>
12.	Pasal 8 agar diperbaiki penormaanannya menyesuaikan penggunaan istilah yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 menjadi: <i>Rencana Pembangunan Daerah tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJM Daerah.</i>
13.	Terhadap proyek strategis yang akan dikembangkan di Kabupaten Kulon Progo dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, agar dapat disampaikan narasi singkat terkait potensi dan dampak pengembangan proyek strategis, terutama terkait <i>aerotropolis</i> untuk disampaikan tahapan rencana perwujudannya.
14.	Kabupaten Kulon Progo kedepannya diharapkan untuk mengembangkan produk pertanian yang tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk kebutuhan industri.
15.	Kabupaten Kulon Progo agar memuat pembangunan reformasi kalurahan sesuai dengan arahan Gubernur DIY. Reformasi kalurahan ditargetkan sudah selesai pada 5 tahun ke depan sehingga berada pada periode pertama RPJPD atau periode pondasi.
16.	Idealnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan menjadi salah satu acuan penyusunan RPJPD. Apakah GDPK sudah dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJPD.

## B. SUBSTANSI

### 1. BAB I PENDAHULUAN

No	Masukan
1.	Secara umum masih banyak terdapat kesalahan penulisan, seperti di halaman 162.
2.	Pada subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan agar mencantumkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang RPJPN 2025-2045 dan Peraturan Daerah Istimewa DIY

No	Masukan
	Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
3.	Agar dilakukan perbaikan tentang penyajian narasi dan data terkait TPB/SDGs (halaman 2 - 3 atau PDF halaman 28 - 29). Narasi panjang beserta data capaian TPB/SDGs di Subbab Pendahuluan Bab I ini dihapus atau dipindah ke Bab II yang lebih relevan.
4.	Hubungan antar dokumen (halaman 7-8 atau PDF halaman 33-34). Agar diperhatikan dan dikoreksi terkait periode waktu dokumen perencanaan.

## 2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Masukan
1.	Kawasan Rawan Bencana pada Tabel 2.22 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2015-2023 (halaman 51 atau PDF halaman 71). Sebaiknya diberi analisis " <i>alasan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kulon Progo dalam rentang 8 tahun (2015-2023) tetap dalam kategori tinggi</i> ". Analisis ini menjadi bekal untuk rumusan Bab III maupun Bab V, utamanya dalam arah kebijakan 20 tahun ke depan. Untuk mengharmoniskan gerak pembangunan dan pengelolaan risiko bencana.
2.	Kawasan Rawan Bencana (halaman 51 atau PDF halaman 71). Agar dikonsistenkan antara data dan narasi. Skor Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2022 dan 2023 sama, yakni 0,65.
3.	<p>Pada 2.3 Aspek Pelayanan Umum (mulai halaman 108 sd 146 atau PDF halaman 134 sd 172). Terkait data (berupa indikator-indikator) beserta uraian panjangnya.</p> <p>Agar dapat diringkas, dengan memuat informasi pokok yang berupa indikator utama pada periode 2005-2025 dan/atau data terkait dengan indikator yang nantinya akan dipakai dalam periode 2025-2045. Penjelasan mengenai hal ini di Bab II akan memandu rumusan permasalahan di Bab III serta kerangka intervensi dalam arah kebijakan dan sasaran pokok di Bab V RPJPD.</p>



No	Masukan
4.	<p>Pada Tabel 2.16 Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang menurut Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo 2023-2043 (Halaman 33 - 35) agar kebijakan penataan ruang tersebut diselaraskan dengan arah pembangunan, arah kebijakan tahapan lima tahunan, dan arah kebijakan transformasi yang dituangkan pada Bab V dapat dituangkan dalam tabel agar terlihat kesinambungannya.</p>
5.	<p>Agar data dan informasi yang dituangkan pada Bab II adalah data dan informasi utama yang digunakan untuk mendukung bab permasalahan/isu strategis, visi misi, arah pembangunan, sasaran pokok, dan indikator utama pembangunan (data dan informasi yang lebih rinci agar dituangkan pada dokumen jangka menengahnya).</p> <p>Contoh data dan informasi yang perlu dipertimbangkan kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tabel 2.37 Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 (Halaman 73 s.d. 77)</li> <li>○ Tabel 2.40 dan Tabel 2.41 tentang IPM Indikator Komponen Terendah dan Tertinggi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 dan 2018 data <i>out of date</i> sehingga kurang bisa menggambarkan kondisi saat ini (Halaman 79 s.d. 80)</li> <li>○ Tabel 2.67 Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan uraiannya (Halaman 120 s.d. 122).</li> </ul>
6.	<p>Halaman 204 - 256 pada Tabel 2.113 Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD agar dapat disesuaikan dengan Inmendagri 1/2024 dan SEB Kemendagri dan Bappenas. Hasil evaluasi yang disajikan pada Bab II dokumen RPJPD 2025-2045 adalah hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.</p>
7.	<p>Halaman 257 - 258 pada kesimpulan dan rekomendasi arah kebijakan dalam RPJPD periode berikutnya agar dicermati kembali kesimpulan dan rekomendasi yang relevan untuk dituangkan. Contoh: rekomendasi arah kebijakan RPJPD poin 7.</p>
8.	<p>Secara umum, faktor pendorong realisasi RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2022 telah disampaikan dalam narasi. Telah disampaikan juga beberapa factor penghambat beberapa indikator.</p> <p>Agar dapat diberikan penjelasan terkait beberapa faktor penghambat ketercapaian target RPJPD periode lalu serta perencanaan ke depan untuk</p>

No	Masukan
	mengatasinya. Selanjutnya, agar dipastikan faktor penghambat yang bersifat internal pada evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo sudah dapat diminalisir.
9.	Agar beberapa capaian indikator capaian Kinerja RPJMD dicermati kembali, misalnya pada indikator jumlah anak putus sekolah dimana target capaian pada akhir tahun perencanaan adalah 30 dan realisasinya 30. Kemudian pada indikator jumlah pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan daerah (kasus), dimana target capaian pada akhir tahun perencanaan 90 kemudian realisasinya 200. Agar dapat dicermati beberapa indikator yang persentase realisasinya masih 0.
10.	Terdapat persentase penulisan capaian yang tidak tepat, misalnya pada Indikator Luasan penambangan liar (M <sup>2</sup> ) dimana target 10.000 M <sup>2</sup> dan realisasi 16.000 M <sup>2</sup> , persentase capaian tertulis 100%. Agar dicermati kembali (Halaman 225).
11.	Tabel 2.19 (Halaman 44) menyajikan angka proyeksi IKLH selama beberapa tahun ke depan. Bab II sebaiknya hanya menyajikan data tahun yang berjalan ke belakang karena mendasari analisis permasalahan yang dihadapi.
12.	Tabel 2.37 (Halaman 74) menyajikan tahapan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2023 – 2026. Bab II sebaiknya hanya menyajikan data-data kondisi masyarakat dan daerah sebagai dasar penyusunan permasalahan.
13.	Gambar 2.20 menyajikan nilai capaian yang sama (tidak menunjukkan adanya dinamika) selama tahun 2014 – 2023. Sehingga tidak perlu digambarkan, cukup disajikan dalam bentuk narasi.
14.	Kekosongan data tahun 2022 dalam Tabel 2.61 (Halaman 109) agar dapat dilengkapi.
15.	Penyebutan istilah eksternalitas pada halaman 149: Agar dicermati dalam penggunaan istilah.
16.	Tabel 2.94 (Halaman 171) agar dapat disesuaikan judul tabel dengan data yang ditampilkan.

No	Masukan
17.	<p>Halaman 15 Pada Tabel 2.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo, agar dapat dicermati kembali data tersebut.</p> <p>Satuan kemiringan lereng biasanya dinyatakan dalam satuan derajat atau persen. Seharusnya rentang kelas kemiringan tersebut : &lt; 2 %, 3 – 15 %, 16 – 40 %, dan &gt; 40 %.</p>
18.	<p>Halaman 16 terkait Ketinggian Lahan agar disesuaikan antara narasi dan table sesuai kriteria dan rentang kelas yang digunakan. Terdapat 5 kelas ketinggian yang di narasikan, tapi pada tabel 2.3 hanya memuat tiga kelas yang rentangnya berbeda.</p>
19.	<p>2.2.2.4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pembangunan Gender, data capaian yang disajikan sampai tahun 2022, agar data diperbarui sampai tahun 2023.</li> <li>• Gambar 2.24 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Kulon Progo, 2014-2022, data capaian yang disajikan sampai tahun 2022, agar data diperbarui sampai tahun 2023.</li> <li>• Visualisasi grafik tersebut tidak jelas, jika tujuannya untuk melihat perbandingan antar wilayah Kab/Kota dan DIY sebaiknya menggunakan histrogram agar visualisasi data lebih jelas dan mudah dipahami.</li> </ul>
20.	<p>Pada pembahasan Curah Hujan (halaman 24)</p> <p>Agar dicermati kembali antara narasi dengan table 2.10 dimana narasi berkisar antara 153 mm per hari hingga 271 mm per tahun, sementara tabel berkisar pada angka ribuan mm/tahun.</p>
21.	<p>Pada Gambar 2. 3 Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo memuat 47 jenis penggunaan lahan, sementara pada Tabel 2. 11 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo, 2021-2023 memuat 55 jenis Penggunaan Lahan. Terdapat duplikasi narasi dalam tabel dimana terdapat narasi yang menggunakan nomenklatur berbeda dengan peta dan terdapat narasi nomenklatur dalam peta yang tidak ada pada tabel. Agar dicermati antara peta dengan tabel tersebut.</p>
22.	<p>Halaman 29-30, pada Tabel 2. 12 Kawasan Budidaya di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan Tabel 2. 13 Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 memuat informasi luasan total kawasan lindung dan kawasan budidaya 58.820,57. Terdapat perbedaan luas yaitu:</p>

No	Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 577,22 km<sup>2</sup></li> <li>• Luas menurut data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 576,88 km<sup>2</sup></li> <li>• Luas total berdasarkan jenis batuan dasar (<i>bed rock</i>) 586,28 km<sup>2</sup></li> <li>• Luas kawasan lindung + kawasan budidaya = 588,20 km<sup>2</sup></li> </ul> <p>Agar diberikan penjelasan tambahan mengenai perbedaan data luasan tersebut karena perbedaannya yang dalam peta RTRW kabupaten (skala 1:50.000) secara gabungan akan muncul perbedaan <i>poligon</i> dengan luasan 6 cm x 6 cm.</p>
23.	<p>Halaman 90 pada judul tabel disebutkan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015-2023, tetapi data grafik sampai tahun 2022. Agar dapat diperbarui.</p>
24.	<p>Pada halaman 183 agar diperbaiki narasi penjelasan data dengan tabel (Tabel 2.99) yang disajikan. Narasi sebaiknya disesuaikan dengan narasi yang menjelaskan literasi numerasi. Paragraf sebaiknya dijadikan satu apabila masih terdapat kesinambungan.</p>
25.	<p>Agar ditambahkan data series dan narasi penjelasannya di Bab II terkait: data cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/kota, data penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, indeks pembangunan kebudayaan (IPK), rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum, proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota, rasio kewirausahaan, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, rasio pajak daerah terhadap PDRB, indeks perkembangan harga/inflasi, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) karena data-data tersebut merupakan indikator utama pembangunan.</p>
26.	<p>Agar ditambahkan data dan narasi sampai dengan tahun 2023, pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.2.2.3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>• Tabel 2. 48 Prevalensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Kulon Progo</li> <li>• 2.2.2.5. Kepemudaan dan Olah Raga,</li> <li>• Tabel 2. 54 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olahraga</li> </ul>

No	Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.3.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>• Tabel 2. 61 Indeks SPBE DIY dan Kabupaten se-DIY</li> </ul>
27.	<p>Halaman 44 terkait dengan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang terus mengalami penurunan karena pembukaan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, agar dapat diberikan penjelasannya upaya penanganan atau kegiatan untuk mengganti penurunan tutupan lahan tersebut selama kurun waktu yang ada.</p>
28.	<p>Halaman 34 pada Tabel 2.16 Kebijakan dan strategi penataan ruang menurut rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2043 terdapat kebijakan pengembangan pertambangan yang berkelanjutan. Di dalam dokumen Rankhir RPJPD agar ditambahkan gambaran umum serta arah kebijakan yang terkait dengan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo.</p>
29.	<p>Halaman 46 disampaikan kebutuhan dan ketersediaan air di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021. Artinya, secara umum, status daya dukung air di Kabupaten Kulon Progo masih dikategorikan sebagai surplus atau sumber daya air yang dapat memenuhi kebutuhan suatu wilayah (kebutuhan penduduk). Agar data dapat diperhitungkan kembali mengingat kondisi di tahun 2023 sudah beroperasi bandara, munculnya berbagai lokasi wisata dan perhotelan, serta mempertimbangkan rencana perwujudan kawasan <i>aerotropolis</i>.</p>
30.	<p>Halaman 193 pada Tabel 2.107 Jumlah angkutan umum dan orang terangkut dari terminal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar dapat dicermati kembali terhadap data jumlah bus AKDP pada tahun 2015 dan 2016 karena seharusnya 23.590 akan tetapi tertulis 23.59</li> <li>• Disebutkan dalam narasi akibat adanya covid-19 terjadi pembatasan dan penurunan jumlah penumpang (pada tahun 2019 dan 2020). Mulai tahun 2021 sudah mulai kembali normal. Pada tahun 2022 dan 2023 kembali terjadi penurunan signifikan (AKDP), agar ditambahkan narasi terkait hal ini.</li> </ul>

No	Masukan
31.	<p>Halaman 194 pada Tabel 2-108 Kondisi Jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koreksi terhadap jumlah total panjang ruas jalan untuk jalan nasional (28,32 km) dan jalan kabupaten (1.308.645 km),</li> <li>• Agar ditambahkan data series panjang jalan 5 tahun terakhir, sebagai gambaran penambahan atau pengurangan panjang jalan kabupaten berdasarkan perkembangan SK Status Jalan.</li> </ul>
32.	<p>Halaman 195-196 terkait dengan akses sanitasi agar ditambahkan data jumlah sarana prasarana sanitasi/pengolahan air limbah yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Akses sanitasi aman mengalami penurunan di tahun 2022, agar diberikan penjelasan penurunan tersebut.</p>
33.	<p>Halaman 196 terkait kondisi persampahan di Kabupaten Kulon Progo yang disampaikan dalam dokumen masih minim data. Agar dapat ditambahkan data <i>series</i> 5 tahun sampai dengan tahun 2023 terkait proporsi rumah tangga dengan layanan penuh persampahan, volume timbulan sampah, jumlah sarana dan prasarana persampahan, kapasitas infrastruktur persampahan, volume sampah yang ditangani dan terolah, serta permasalahan dan rencana penanganan persampahan kedepan.</p>
34.	<p>Halaman 197 terkait kondisi rumah tangga dengan akses hunian layak, agar ditambahkan data jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dan jumlah penanganan RTLH serta permasalahannya.</p>
35.	<p>Halaman 197 terkait akses air minum perpipaan, agar dapat ditambahkan data jumlah sarana prasarana sistem air minum perpipaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan kapasitasnya.</p>
36.	<p>Halaman 198 terkait kondisi rumah tangga dengan akses air minum perpipaan, agar ditambahkan jumlah SR yang tersambung.</p>
37.	<p>Halaman 263 terdapat proyeksi kebutuhan listrik, tetapi dalam gambaran umum kondisi belum terdapat penjelasan kondisi kelistrikan di Kabupaten Kulon Progo. Agar ditambahkan data-data terkait kelistrikan seperti jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dan jumlah rumah tangga yang masih menyalur.</p>

No	Masukan
38.	Agar dilakukan perbaikan/konsistensi narasi atas penjelasan yang bertentangan mengenai periode bonus demografi pada halaman 190 dengan halaman 260.
39.	Jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan proyeksi terus mengalami kenaikan dari 2025-2045 dengan jumlah 7.000-9.000 penduduk tiap periode RPJMD, tetapi jika dilihat dari proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di tabel 2.121 terlihat bahwa tidak ada tambahan kebutuhan faskes. Agar dapat diberikan penjelasan.
40.	Pada tabel 2.122 terlihat bahwa proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari peningkatan fasilitas pendidikan tersebut, agar dijelaskan bagaimana mekanisme pemenuhan tenaga pengajar, mengingat pada tabel 2.79 rasio kapasitas fiskal Kabupaten Kulon Progo rata-rata berada pada tingkatan sedang.
41.	Agar dicermati kembali terkait narasi pada gambar 2.15 tidak sesuai dengan Gambar yang ditampilkan. Secara persentase, penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo menduduki peringkat kedua tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY.
42.	Agar dalam latar belakang memuat narasi yang menunjukkan komitmen Kabupaten Kulon Progo untuk TPB selama 20 tahun ke depan.
43.	Tabel 2.7. nomor 2 dan 7, agar diberikan narasi lokasi dan besarnya.
44.	Halaman 22, DAS Progo juga dimanfaatkan untuk pertambangan. Agar diberikan narasi pemanfaatannya.
45.	Tabel 2.18 IKLH, kenaikan IKA di tahun 2023 secara signifikan agar diberikan penjelasan.
46.	Konsep pengembangan wilayah di dalam revisi RTRW Kabupaten Kulon Progo telah membagi untuk operasionalisasi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan strategis berdasarkan 6 klaster (Perkotaan Wates; Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur; Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (BIY); Kulon Progo Utara; Kulon Progo Tengah; dan Kulon Progo Selatan) namun konsep tersebut belum sinkron dalam pengembangan kawasan dalam Bab 2.7.3 RPJPD Kabupaten Kulon Progo. Agar dilakukan sinkronisasi sehingga klasterisasi spasial yang harmonis antara RTRW Kabupaten Kulon Progo dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo dapat mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan wilayah

No	Masukan
	dengan terstruktur dan merata sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Kabupaten Kulon Progo.
47.	Perlu dipertajam hubungan fungsional antara rencana PKW Wates dengan beberapa PKL yang ada karena akan berpengaruh terhadap strategi pengembangan dan pusat-pusat pelayanan.
48.	Rencana jaringan prasarana darat terutama jaringan transportasi jalan dan jaringan transportasi kereta api sebagai <i>backbone</i> pergerakan barang dan orang antara Kawasan Bandar Udara YIA dengan KSPN Borobudur, PKN Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Industri Sentolo dan Kawasan Strategis Pantai Selatan yang telah tertuang dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo telah dimasukkan dalam identifikasi dan analisis arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana. Perlu dimasukkan terkait <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) dalam analisis tersebut.
49.	Pada Tabel 2. 17 Kinerja Wajib Sesuai Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2043 huruf A Terwujudnya Struktur Ruang pada pusat kegiatan dengan kinerja utama Berkembangnya PKL belum sinkron berdasarkan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 yang PKL di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Galur, Nanggulan, Sentolo, Dekso, Temon dan Wates.
50.	<p>Pada Tabel 2. 17 Kinerja Wajib Sesuai Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2043 huruf A Terwujudnya Struktur Ruang pada kinerja utama Terwujudnya Sistem Prasarana lainnya belum dicantumkan lokasi untuk Terwujudnya SPAM dan SPAL.</p> <p>Pada subbab Infrastruktur Strategis di Kabupaten Kulon Progo belum memasukkan fungsi jalan Bedah Menoreh yang menjadi jalan alternatif menghubungkan Bandara YIA menuju Ke Borobudur.</p>
51.	Pada subbab 2.7.1 Identifikasi dan Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah belum dibahas detail tentang kawasan strategis kabupaten pada kawasan peruntukan industri Sentolo.



### 3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No	Masukan
1.	<p>Sistematika Bab III (mulai halaman 280 sd 316 atau PDF halaman 306 sd 342)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebaiknya dicermati terkait sistematika dan pemerian (penguraian) sub bab serta <i>header</i> poin-poin permasalahan. Lazimnya, pemerian dalam Bab III ini (sebagaimana pedoman di Inmendagri 1/2024) terdiri dari 2 sub bab: Permasalahan dan Isu Strategis. Dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo Bab III ini diuraikan dalam 5 sub bab.</li><li>• Uraian permasalahan dalam Sub Bab 3.1 (Permasalahan) bisa dikelompokkan dan diberi point header 3.1.1 dst (saat ini dikelompokkan dengan <i>pointers numbering</i> A-F).</li><li>• Uraian isu strategis. Sebaiknya dibedakan antara proses dan hasil akhir (yang disajikan). Isu strategis global, nasional (yang diperikan/diuraikan dalam <i>numbering</i> 3.2, 3.3) adalah proses. Hasil akhirnya adalah rumusan poin-poin beserta uraian isu strategis pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2025-2045.</li></ul>
2.	<p>Tabel 3.1 di halaman 281-282 (PDF halaman 307-308) ini adalah kertas kerja (saat proses penyusunan). Pada Bab III ini, permasalahan yang disajikan/diuraikan cukup disajikan secara lugas serta ringkas. Apabila permasalahan tersebut terkait dengan data dukung, maka data dukung seharusnya sudah disajikan di Bab II.</p> <p>Agar dapat dikoreksi antara penyajian kertas kerja proses dan hasil.</p>
3.	<p>Halaman 292</p> <p>Pada Tabel 3.4 disampaikan akar permasalahan dan permasalahan pokok pelayanan infrastruktur dasar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada poin 4 permasalahan terkait PSU permukiman, namun di dalam Bab II belum terdapat penjelasan gambaran kondisi PSU permukiman, agar ditambahkan dalam Bab II,</li><li>• Pada poin 6 permasalahan terkait proses penetapan dokumen RTRW/RDTR, namun di dalam Bab II belum terdapat penjelasan gambaran umum proses penyelesaian dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Kulon Progo, agar ditambahkan dalam Bab II,</li></ul>

No	Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada poin 7 permasalahan kaitannya dengan tata kelola administrasi pertanahan, namun di dalam Bab II belum terdapat penjelasan gambaran kondisi administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo, agar ditambahkan dalam Bab II.</li> </ul>
4.	<p>Halaman 294</p> <p>Pada Tabel 3.5 disampaikan akar permasalahan dan permasalahan pokok penurunan kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya alih fungsi lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada poin 2 permasalahan terkait pengelolaan sampah, namun di dalam Bab II belum terdapat penjelasan dan data terkait pengelolaan sampah, agar ditambahkan dalam Bab II</li> <li>• pada poin 3 permasalahan jaringan irigasi, namun di Bab II belum terdapat penjelasan gambaran umum kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo, agar ditambahkan dalam Bab II</li> <li>• Poin 5 dan 6 permasalahan terkait RTLH dan kawasan kumuh, namun di dalam Bab II belum terdapat penjelasan dan data terkait gambaran umum kondisi RTLH dan kawasan kumuh, agar ditambahkan dalam Bab II.</li> </ul>
5.	<p>Di KLHS RPJPD Kabupaten Kulon Progo, status daya dukung dan daya tampung air yang defisit adalah Galur, Lendah, Panjatan, Wates (halaman III – 120), agar disebutkan secara rinci juga pada dokumen RPJPD-nya di halaman 47.</p>
6.	<p>Isu strategis yang disampaikan, agar sertakan data – data pendukung terkait dengan luasan dampaknya (fisik, sosial dan ekonomi).</p>
7.	<p>Pada subbab 3.5.4 Keistimewaan DIY pada aspek kelembagaan belum mencantumkan Kecamatan menjadi Kemantren dan Desa menjadi Kelurahan pada Perkotaan mengingat Kabupaten Kulon Progo ada Perkotaan Wates.</p>

#### 4. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

No	Masukan
1.	Tahapan pada periode 2035 – 2039 di Misi 1 pada Tabel 5.1. (Halaman 350) yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi terkhusus pada bidang STEAM. Agar dinarasikan ulang mengingat penyelenggaraan pendidikan tinggi bukan kewenangan kabupaten.
2.	Agar dapat diperiksa kembali terkait keselarasan tahapan arah kebijakan. Terdapat beberapa ketidaksielarasan tahapan, sebagai contoh pada tahapan Misi 2 pada Tabel 5.2 (Halaman 356):
3.	Data dan informasi dukung (Halaman 336 Gambar 4.2 LPE Kabupaten Kulon Progo) sebaiknya diletakan pada Bab II Gambaran Umum. Agar dapat disesuaikan (masukan ini berlaku secara umum dan menyeluruh pada hal yang sama dalam dokumen ini).
4.	Halaman 340 Tabel 4.4 Strategi Transformatif ( <i>Game Changers</i> ). Strategi transformasi pada Transformasi Sumberdaya Manusia hanya menitikberatkan pada pendidikan, bagaimana dengan sektor lain seperti kesehatan dan taraf kemampuan ekonomi?
5.	Halaman 341 Tabel 4.4 Strategi Transformatif ( <i>Game Changers</i> ). Strategi transformasi pada Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola hanya menitikberatkan upaya terkait investasi. Apabila strategi transformasi ini untuk mendukung capaian target misi 3 maka perlu dipertimbangkan untuk mengakomodir strategi terkait perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis (seperti yang dituangkan di Halaman 329).
6.	Agar dicermati kembali kesesuaian antara permasalahan dengan strategi transformasi.
7.	Dalam Tabel 4. 4 Strategi Transformatif ( <i>Game Changer</i> ) disebutkan beberapa <i>game changer</i> yang secara spesifik banyak menyinggung soal sektor industri pengolahan.  1. Penerapan dan implementasi konsep industri 4.0 pada sektor industri unggulan dan potensial  2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasionalitas industri melalui adopsi teknologi digital

No	Masukan
	<p>3. Penerapan sistem otomasi sektor industri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri</p> <p>4. Penerapan praktik industri hijau dalam operasionalitas pabrik guna mengurangi emisi karbon</p> <p>Jika Kabupaten Kulon Progo ingin melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi industri, ada hal yang cukup mendasar yang harus terjadi terlebih dahulu, yaitu: perwujudan kawasan industri atau kawasan peruntukan industri atau transformasi industri kecil/menengah menjadi industri besar atau transformasi industri pertanian</p>
8.	<p>Pada Subbab Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta lingkungan yang lestari dan tangguh bencana di tahap terakhir (2040-2045) Kabupaten Kulon Progo direncanakan sudah dapat mewujudkan ruang yang aman dan nyaman serta pembangunan yang berkelanjutan. Harus disesuaikan lagi dengan tujuan penataan ruang nasional yaitu dengan menambahkan istilah produktif, sehingga menjadi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.</p>
9.	<p>Visi RPJPD Kabupaten Kulon Progo: “KULON PROGO YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN” agar disinkronkan dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW DIY yang secara detail telah menetapkan sektor-sektor unggulan.</p>

## 5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

No	Masukan
1.	<p>Arah kebijakan Misi 1 pada Tabel 5.1 (Halaman 349-351) belum mengakomodir strategi transformatif atau <i>game changers</i> yang dituangkan pada bab sebelumnya (Halaman 340-341). Agar diperhatikan dan disesuaikan.</p> <p>Catatan yang sama juga berlaku pada arah kebijakan Misi 2 (Tabel 5.2, Halaman 355-358), arah kebijakan Misi 3 (Tabel 5.3, Halaman 361), dan arah kebijakan Misi 4 (Tabel 5.4, Halaman 366-369).</p>
2.	<p>Arah kebijakan transformasi (Tabel 5.6, Halaman 376-382) perlu dituangkan kedalam arah kebijakan tahapan lima tahunan.</p>

3.	Halaman 366 pada Tabel 5.4 Arah kebijakan misi 4, agar dicermati kembali dan disesuaikan kembali terutama pada kolom arah kebijakan tahun 2040-2045, terdapat kesalahan penempatan arah kebijakan mulai pada poin 2 dan seterusnya, untuk poin 2 seharusnya diletakan di baris bawahnya seterusnya.
4.	Halaman 385 pada Indikator Utama Pembangunan (IUP) rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dicantumkan angka <i>baseline</i> 2025 sebesar 50,45%. Sedangkan jika melihat data di Bab II disebutkan capaian akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan tahun 2023 sebesar 93,89%. Agar diberikan narasi terkait pencantuman angka <i>baseline</i> tersebut yang lebih rendah dari capaian tahun 2023.
5.	Halaman 386 pada IUP Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dicantumkan angka <i>baseline</i> tahun 2025 sebesar 32,84%. Sedangkan pada Bab II untuk capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan tahun 2023 disampaikan sebesar 36,67%. Agar diberikan narasi terkait pencantuman angka <i>baseline</i> tersebut yang lebih rendah dari capaian tahun 2023.
6.	Ada kenaikan target tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo di tahun 2045. Pada dokumen rancangan RPJPD sebelumnya berada pada 4%-5% sedangkan pada Rancangan Akhir targetnya adalah 5,52%-6,52%. Agar diberikan penjelasan latar belakang perbedaan target tersebut dan apa pertimbangannya.
7.	Agar disertakan penjelasan mengenai penekanan <i>game changer</i> terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dan strategi pemenuhan kebutuhan sarprasnya.
8.	Berdasarkan piramida penduduk, jumlah penduduk lansia di Kabupaten Kulon Progo akan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2045. Untuk dijelaskan kebijakan-kebijakan daerah yang dapat mengakomodir pemenuhan kebutuhan dari penduduk lansia tersebut.
9.	Berdasarkan piramida penduduk, jumlah penduduk perempuan relatif menurun pada tahun 2045 dibandingkan dengan piramida tahun 2025. Walaupun jumlah menurun, namun diharapkan Kulon Progo tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan mengenai kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak, mengingat pertumbuhan perkotaan di Kabupaten Kulon Progo akan berdampak pada kerentanan sosial.

10.	<p>Pendidikan perlu menjadi isu yang mendapat perhatian di RPJPD Kabupaten Kulon Progo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan akses sekolah : jarak antara pemukiman penduduk dengan sekolah yang jaraknya masih jauh (sehingga hal ini menyebabkan angka putus sekolah dan melanjutkan ke pendidikan lebih tingginya lebih rendah).</li> <li>2. Akreditasi Sekolah sebagai basis kualitas layanan pendidikan</li> <li>3. Advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan</li> </ol>
11.	<p>Pembangunan berbasis kawasan yang telah direncanakan dalam RPJPD perlu relevan dengan pembangunan manusia di kawasan tersebut. Khususnya nantinya di kawasan Kokap dimana IPM terendah ada di sana. Terlebih kawasan tersebut akan dijadikan kawasan pariwisata.</p> <p>Arah Kebijakan 2025-2034 yang telah ada : Penyelenggaraan upaya <i>upskilling</i> serta <i>reskilling</i> untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif berbasis pengembangan wilayah.</p>
12.	<p>Penyediaan guru yang berkualitas dan merata agar menjadi perhatian untuk memajukan pembangunan pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Arah kebijakan pemerataan dan peningkatan kompetensi guru serta tenaga kependidikan akan dilakukan pada tahun 2035-2039. Agar menjadi prioritas di periode awal RPJPD seiring dengan upaya pengembangan dan peningkatan mutu kurikulum dan penyediaan sarana prasarana.</p>
13.	<p>Kabupaten Kulon Progo mempunyai modal dasar dan potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keberadaan Bandara YIA yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai <i>main gate</i> masuknya wisatawan lokal maupun internasional. (Halaman 310)</li> <li>a. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Pulau Jawa bagian selatan. Selain itu, di sepanjang JJLS terdapat potensi pengembangan pariwisata Pantai Selatan dari Pantai Trisik - Hutan Mangrove (Halaman 310)</li> </ol>

b. Kabupaten Kulon Progo terletak bersebelahan dengan kawasan Borobudur berpotensi besar untuk menangkap peluang positif yang ada dengan ditetapkannya Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

et pencapaian kunjungan dua juta wisatawan pada 2024. (Halaman 311)

Pelabuhan Tanjung Adikarto diharapkan menjadi batu n membuka potensi ekonomi biru di Kabupaten Kulon a Pelabuhan Tanjung Adikarto akan mendorong sektor perikanan melalui pengembangan budidaya dan ikan serta dapat mendorong sektor pariwisata melalui (Halaman 312)

gi berupa geohéritage sejumlah lima situs yang telah sional. Situs geohéritage tersebut terletak di Kawasan wisata Daerah (KSPD) Suroloyo dengan keunggulan g meliputi kawasan wisata alam Pegunungan Menoreh, Kiskendo dan Sermo dengan potensi pengembangan arisan geologi tersebut berpotensi menjadi geopark menjadi daya tarik wisata, pusat inovasi dan penelitian

ng dengan pembangunan kawasan melalui a klaster Kawasan Pariwisata Berkelanjutan dan kawasan Pariwisata Berkelanjutan dan Agrowisata newon Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Lendah, dan n 337).

ut dapat memberikan semangat optimis melalui sio PDRB penyediaan makan dan minum yang optimis yang ditetapkan hanya sebesar 7% - 10%. Agar target ali untuk mencapai target yang lebih tinggi

dengan target

mancanegara p

c. Pembangunan

loncatan dalam

Progo. Adany

pertumbuhan

penangkapan

wisata bahari (

d. Warisan geolog

diakui oleh na

Strategis Pariv

geowisata yang

serta KSPD K

geohéritage. W

yang dapat me

(Halaman 313)

e. Dan diduku

pengembangan

Agrowisata K

meliputi Kapa

Galur (Halama

Semua hal tersebu

penentuan target ras

juga. Namun target

dapat direview kemb

14.	Target tingkat kemiskinan di tahun 2045 adalah 5,52% – 5,62%. Untuk mencapai angka pesimis target tersebut, asumsi penurunan per tahun diasumsikan sebesar 0,46 poin. Sementara itu data empiris tahun 2007 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa rata-rata penurunan tingkat kemiskinan adalah 0,997 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa asumsi penurunan tingkat kemiskinan pada periode RPJPD 2025 – 2045 jauh lebih rendah dari penurunan selama periode 2007 – 2023. Agar target di akhir periode RPJPD tersebut dapat direview kembali.
15.	Terkait dengan pentahapan, arah kebijakan bisa fokus pada prioritas tertentu. Sebagai contoh terkait dengan kebijakan pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kretaif yang holistik dengan pemenuhan aspek 6A: mungkin pada tahap pertama adalah penyiapan pondasi terkait dengan kesiapan SDM dan Industrinya, tahap ke dua perluasan jumlah industri jasa pendukung pariwisata, tahap ke tiga bisa menekankan pada keterkaitan rantai bisnis pariwisata lokal dengan global.
16.	Untuk Misi 1 di RPJPD (halaman 349), belum ada arah kebijakan “meningkatkan produksi pertanian melalui optimalisasi produktivitas lahan pertanian dan Perkebunan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung”. Agar ditambahkan sekaligus dengan arah kebijakan pada tiap tahapannya (lihat KLHS RPJPD DIY halaman VI – 73).
17.	Untuk dicermati kembali kesesuaian misi 2 (di RPJPD halaman 352) dengan misi 3 (di KLHS halaman VI – 75)
18.	Untuk dicermati kembali kesesuaian misi 3 (di RPJPD halaman 361) dengan misi 2 (di KLHS halaman VI – 75), apakah yang di RPJPD telah memasukkan arah kebijakan dari rekomendasi KLHS?
19.	Untuk dicermati kembali kesesuaian misi 4 (di RPJPD halaman 366) dengan misi 4 (di KLHS halaman VI – 76). Di KLHS direkomendasikan arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan penyediaan air baku dan efisiensi penggunaan air. Berkaitan dengan D3TLH Air di Kulon Progo yang cenderung menurun di beberapa kapanewon, perlu dilakukan upaya mempertahankan ketersediaan air untuk mempertahankan sumber air bersih murah dan terjangkau.

## 6. BAB VI PENUTUP

Tidak ada catatan pada bab ini.



**C. LAIN-LAIN:**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 supaya disempurnakan sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf B tersebut di atas.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 di atas, supaya segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X